

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali	Peraturan Bupati Boyolali Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOYOLALI,	BUPATI BOYOLALI,
Menimbang:	Menimbang:
<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu; b. bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengintegrasian, dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali; 	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa penyesuaian dan penyempumaan terhadap kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; b. bahwa adanya peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan terpercaya dengan penyesuaian dan penyempumaan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka diharapkan semakin memberikan manfaat terhadap kebutuhan masyarakat; c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;

	<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233); 4. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 16);

<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);</p> <p>9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);</p> <p>10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);</p>	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI</p>

	LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI.
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali, 2. Bupati adalah Bupati Boyolali. 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. 6. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. 7. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas. 8. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. 9. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendiskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah. 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 16) diubah sebagai berikut:</p>

10. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
11. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah.
12. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Infrastruktur SPBE adalah semua Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
13. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol tertentu.
14. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
15. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
16. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bun5d melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

17. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
18. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
19. Keamanan Informasi adalah upaya perlindungan informasi dan/atau sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang sehingga tercapai kerahasiaan (confidentiality), ketersediaan (availability), dan keaslian (integrity) di dalam sumber daya informasi.
20. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
21. Infrastruktur adalah Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-Government.
22. Server adalah komputer dengan spesifikasi processor, mainboard, memory, penyimpanan, power supply melebihi komputer personal yang dirancang untuk digunakan dalam waktu yang lama secara terus-menerus.
23. Integrasi adalah suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan, sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama.
24. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen hardware, software, network, brainware dan Basis Data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan,

penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.

25. Basis Data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan komputer.
26. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
27. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
28. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain.
29. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
30. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
31. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
32. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang mengizinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
33. Wali Data adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan.
34. Infrastruktur Jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara jaringan lokal dengan intranet dan internet.

35. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
36. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol tertentu.
37. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
38. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
39. Situs Web adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh Perangkat Lunak yang disebut browser.
40. Internet Protocol atau Protokol Internet yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan internetwork yang digunakan oleh protokol Transmission Control Protocol/Internet Protocol untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar host-host di Jaringan Komputer berbasis Transmission Control Protocol/Internet Protocol.
41. Domain adalah sebuah string pengenalan yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah server seperti web server atau mail server pada sebuah Jaringan Komputer ataupun internet.
42. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
43. Interoperabilitas adalah kemampuan atau kapabilitas dari suatu produk atau sistem untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.
44. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

<p>45. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah adalah bagian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kineija dan reformasi birokrasi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan; b. memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan 9ntegr; dan c. menciptakan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. efektivitas; b. keterpaduan; c. kesinambungan; d. efisiensi; e. akuntabilitas; f. interoperabilitas; dan g. keamanan. <p>(2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.</p>	

<p>(4) Kesenambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.</p> <p>(5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.</p> <p>(6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.</p> <p>(7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar 10ntegr elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.</p> <p>(8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tata Kelola SPBE; b. Manajemen SPBE; c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; d. pemantauan dan evaluasi SPBE; dan e. penyelenggara SPBE. 	
<p style="text-align: center;">BAB II TATA KELOLA SPBE Bagian Kesatu Umum Pasal 6</p> <p>(1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.</p> <p>(2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> a. Arsitektur SPBE; b. Peta Rencana SPBE; c. rencana dan anggaran SPBE; d. Proses Bisnis SPBE; e. data dan informasi SPBE; f. Infrastruktur SPBE; g. Aplikasi SPBE; h. Keamanan SPBE; dan i. Layanan SPBE. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Arsitektur SPBE Pasal 7</p> <p>(1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD</p> <p>(2) Arsitektur SPBE disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis SPBE, data dan informasi SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Domain Arsitektur SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Domain Arsitektur Proses Bisnis SPBE; b. Domain Arsitektur data dan informasi SPBE; c. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE; d. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE; e. Domain Arsitektur Keamanan SPBE; dan f. Domain Arsitektur Layanan SPBE. <p>(4) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Perangkat Daerah mengacu pada Arsitektur SPBE.</p> <p>(5) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7</p> <p>(1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.</p> <p>(2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE Nasional.</p> <p>(3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sebagai pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di Daerah dengan instansi pusat.</p> <p>(4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE, data dan informasi SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Domain Arsitektur SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Domain Arsitektur Proses Bisnis SPBE; b. Domain Arsitektur data dan informasi SPBE; c. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE; d. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE; e. Domain Arsitektur Keamanan SPBE; dan f. Domain Arsitektur Layanan SPBE.

<p>(6) Untuk menelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.</p> <p>(7) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(8) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional; b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah; c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; atau d. perubahan RPJMD. e. Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Bupati. 	<p>(6) Pelaksanaan SPBE di Ungkungan Perangkat Daerah mengacu pada Arsitektur SPBE.</p> <p>(7) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(8) Untuk menelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.</p> <p>(9) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(10) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan berdasarkan;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional; b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah; c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; atau d. perubahan RPJMD. <p>(11) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Peta Rencana SPBE Pasal 8</p> <p>(1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, RPJMD, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8</p> <p>(1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, RPJMD, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Peta Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tata Kelola SPBE; b. Manajemen SPBE; c. Layanan SPBE; d. Infrastruktur SPBE;

<p>(3) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.</p> <p>(4) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(5) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> perubahan Peta Rencana SPBE Nasional; perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah; perubahan Arsitektur SPBE; atau hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah. <p>(6) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bupati.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE; dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi. <p>(3) Peta Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi antara Daerah dengan instansi pusat.</p> <p>(4) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(5) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.</p> <p>(6) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(7) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> perubahan Peta Rencana SPBE Nasional; b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah; perubahan Arsitektur SPBE; atau hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah. <p>(8) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE Pasal 9</p> <p>(1) Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.</p> <p>(2) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.</p>	

<p>(3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Proses Bisnis SPBE Pasal 10</p> <p>(1) Penyusunan Proses Bisnis SPBE bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.</p> <p>(2) Proses Bisnis SPBE disusun oleh Perangkat Daerah pemilik Layanan SPBE berdasarkan pada Arsitektur SPBE.</p> <p>(3) Proses Bisnis SPBE yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.</p> <p>(4) Untuk keterpaduan penyusunan Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Data dan Informasi SPBE Pasal 11</p> <p>(1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.</p> <p>(3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar</p>	

<p>Interoperabilitas data dan informasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE.</p> <p>(5) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Setiap Perangkat Daerah mengelola Basis Data sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah melalui Wali Data.</p> <p>(2) Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya baik secara fisik maupun teknologi.</p> <p>(3) Kelompok Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Basis Data pelayanan; b. Basis Data administrasi dan manajemen; c. Basis Data legislasi; d. Basis Data pembangunan Daerah; e. Basis Data keuangan; f. Basis Data kepegawaian; g. Basis Data pemerintahan; h. Basis Data kewilayahan; i. Basis Data kemasyarakatan; j. Basis Data kependudukan; k. Basis Data kesehatan; l. Basis Data kependidikan; m. Basis Data ketenagakerjaan; n. Basis Data pertanian; 	

<p>o. Basis Data perdagangan;</p> <p>p. Basis Data perikanan dan peternakan;</p> <p>q. Basis Data transportasi;</p> <p>r. Basis Data pariwisata dan perhotelan; dan</p> <p>s. Basis Data prasarana.</p> <p>(4) Setiap kelompok Basis Data sebagaimana dimaksud ayat (3) dikelola oleh Wali Data.</p> <p>(5) Bupati menetapkan Wali Data pada seluruh Basis Data berdasarkan usulan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.</p> <p>(6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika mengintegrasikan seluruh Basis Data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.</p> <p>(2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.</p> <p>(3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.</p> <p>(4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.</p> <p>(5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.</p> <p>(6) Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan</p>	

<p>digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Dalam rangka perlindungan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Perangkat Daerah menyusun kebijakan Keamanan Informasi.</p> <p>(2) Kebijakan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. panduan penggunaan sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi Perangkat Daerah, penggunaan akses Internet, pengaksesan data Perangkat Daerah baik dari local area network, unde area network, maupun Internet; b. panduan membawa peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pribadi dan menghubungkannya dengan sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah; c. kewajiban setiap Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Keamanan Informasi di sistem internal Perangkat Daerah tersebut atau local area network, khususnya sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang langsung terkoneksi dengan Internet; dan d. kewajiban mengimplementasikan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Keamanan Informasi di sistem antar Perangkat Daerah atau wide area network serta memonitor Keamanan Informasi khususnya di sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah. <p>(3) Kebijakan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua Perangkat Daerah penyedia data dan informasi.</p>	

<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE Pasal 15</p> <p>(1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah. <p>(2) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul Jaringan dalam Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.</p> <p>(5) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal dan antar Perangkat Daerah.</p> <p>(6) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara bagi pakai oleh internal Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah, dan saling terhubung.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Pusat Data Pasal 16</p> <p>(1) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pusat Data Pemerintah Daerah dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pusat Data Nasional; atau 	<p>3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pusat Data Pemerintah Daerah dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pusat Data nasional; atau

<p>b. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam hal Pusat Data Nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan membuat keterhubungan dengan Pusat Data Nasional.</p> <p>(4) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah menempatkan data dan/atau Server-nya di Fhisat Data.</p> <p>(6) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan jaminan colocation, keamanan server dan up-time Server.</p> <p>(7) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan Server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika menyediakan fasilitas virtual private Server beserta konflgurasi dan perawatan Server di Pusat Data.</p>	<p>b. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam hal Pusat Data Nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan membuat keterhubungan dengan Pusat Data Nasional.</p> <p>(4) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah menempatkan data dan/atau Server-nya di Pusat Data.</p> <p>(6) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan jaminan co-location, keamanan server dan up-time Server.</p> <p>(7) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan Server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perangkat Daerah yang menyeienggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika menyediakan fasilitas virtual private Server beserta konfigurasi dan perawatan Server di Pusat Data.</p> <p>(8) Seluruh Perangkat Daerah harus memanfaatkan layanan Pusat Data di Daerah.</p> <p>(9) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus mengintegrasikan layanan Pusat Data di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Pusat Data nasional.</p> <p>(10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berlaku dalam hal Pemerintah Daerah memiliki Pusat Data yang terstandarisasi dan tersertifikasi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.</p> <p>(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika menjamin kerahasiaan dan</p>	

<p>keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam rangka integrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Setiap Perangkat Daerah melakukan pencadangan data secara berkala ke dalam Server di Pusat Data Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pelaksanaan pencadangan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Jaringan Intra Pemerintah Daerah Pasal 19</p> <p>(1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah harus mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.</p>	<p>4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Seluruh Perangkat Daerah harus memanfaatkan layanan Jaringan Intra di Daerah.</p> <p>(4) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.</p> <p>(5) Pemerintah Daerah harus mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra pemerintah; b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; dan c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber.
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan Infrastruktur Jaringan Pemerintah Daerah menggunakan IP yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.</p> <p>(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan penuh untuk memberikan penomoran IP dalam Infrastruktur Jaringan Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Setiap Perangkat Daerah menyerahkan diagram Infrastruktur local area network terkini kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.</p> <p>(4) Setiap Perangkat Daerah melaporkan detail perubahan Infrastruktur local area network apabila terdapat perubahan Infrastruktur local area network.</p> <p>(5) Infrastruktur local area network Perangkat Daerah harus dapat diperiksa oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Situs Web resmi Pemerintah Daerah meliputi nama Domain dan Sub Domain.</p>	

<p>(2) Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat https://www.boyolali.go.id.</p> <p>(3) Setiap Perangkat Daerah mengadakan, mengembangkan, dan mengelola Situs Web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.</p> <p>(4) Situs Web setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Sub Domain atau menginduk pada portal Pemerintah Daerah https://www.boyolali.go.id.</p> <p>(5) Setiap Perangkat Daerah menggunakan surat elektronik resmi Pemerintah Daerah dalam setiap transaksi elektronik urusan kedinasan.</p> <p>(6) Surat elektronik resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan Domain Pemerintah Daerah, yaitu perangkat daerah@boyolali.go.id.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Sistem Penghubung Layanan Pasal 22</p> <p>(1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan Integrasi antar Layanan SPBE.</p> <p>(2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan untuk layanan SPBE yang membutuhkan Integrasi dengan data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya.</p> <p>(3) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibangun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan/atau Perangkat Daerah terkait.</p> <p>(4) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah harus:</p>	<p>5. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 22</p> <p>(1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan Integrasi antar Layanan SPBE.</p> <p>(2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan untuk layanan SPBE yang membutuhkan Integrasi dengan data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya.</p> <p>(3) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan/atau Perangkat Daerah terkait.</p> <p>(4) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan instansi pusat, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang</p>

<ul style="list-style-type: none"> a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Perangkat Daerah dengan Jaringan Intra Perangkat Daerah yang membutuhkan; b. memenuhi standar Interoperabilitas antar Layanan SPBE; dan c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dan keamanan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika. 	<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika harus memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan jaringan instansi pusat; b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; dan d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber. <p>(5) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Perangkat Daerah dengan Jaringan Intra Perangkat Daerah yang membutuhkan; b. memenuhi standar Interoperabilitas antar Layanan SPBE; dan c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dan keamanan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Aplikasi SPBE Pasal 23</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE. (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. Aplikasi Umum; dan b. Aplikasi Khusus. (3) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk 	<p>6. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE. (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. Aplikasi Umum; dan b. Aplikasi Khusus. (3) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk

<p>memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> perencanaan; penganggaran; pengadaan barang dan jasa pemerintah; akuntabilitas kinerja; pemantauan dan evaluasi; kearsipan; kepegawaian; dan pengaduan pelayanan publik. <p>(4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.</p> <p>(5) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.</p> <p>(6) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.</p> <p>(7) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan; melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis; melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 	<p>memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> perencanaan; penganggaran; pengadaan barang dan jasa pemerintah; akuntabilitas kinerja; pemantauan dan evaluasi; kearsipan; kepegawaian; dan pengaduan pelayanan publik. <p>(4) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.</p> <p>(5) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.</p> <p>(6) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.</p> <p>(7) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan; melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis; melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
---	---

<p>(8) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.</p> <p>(9) Aplikasi yang dibangun dan dan dikembangkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus menggunakan kode program yang berlisensi dan/atau bersifat open source.</p> <p>(10) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.</p> <p>(11) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika apabila Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang; dan dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari Instansi Pusat tidak terintegrasi, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dapat merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan aplikasi penghubung antar Aplikasi Umum. <p>(12) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dioperasikan oleh Perangkat Daerah Pemilik Layanan harus sesuai dengan standar Interoperabilitas dan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses.</p>	<p>d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.</p> <p>(8) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.</p> <p>(9) Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus menggunakan kode program yang berlisensi dan/atau bersifat open source.</p> <p>(10) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.</p> <p>(11) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika apabila Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang; dan dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari Instansi Pusat tidak terintegrasi, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dapat merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan aplikasi penghubung antar Aplikasi Umum.
---	--

<p>(13) Kompatibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (12) merupakan kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.</p> <p>(14) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi dilaksanakan sesuai siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi.</p> <p>(15) Ketentuan lebih lanjut mengenai siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (14) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemilik Layanan SPBE.</p>	<p>(12) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dioperasikan oleh Perangkat Daerah Pemilik Layanan harus sesuai dengan standar Interoperabilitas dan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses.</p> <p>(13) Kompatibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (12) merupakan kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.</p> <p>(14) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melaksanakan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi SPBE sesuai siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi yang meliputi tahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kajian kebutuhan; b. perencanaan; c. rancang bangun; d. implementasi; e. pengujian kelaikan; f. pemeliharaan; dan g. evaluasi. <p>(15) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan Layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika menyusun pedoman yang mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(16) Ketentuan lebih lanjut mengenai siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (14) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sebagai pemilik Layanan SPBE.</p>
<p>Pasal 24</p>	

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">(1) Setiap Perangkat Daerah dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam penyediaan dan pengembangan Aplikasi SPBE dan Basis Data setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.(2) Dokumentasi teknis Aplikasi SPBE diserahkan oleh Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. kode sumber;b. application programming interface;c. kebutuhan pengguna;d. rancangan aplikasi dan Basis Data;e. pengujian aplikasi;f. manual instalasi;g. manual pengguna;h. manual admin;i. metadata; danj. troubleshooting.(3) Kode sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.(4) Application programming interface sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan antar muka pemrograman aplikasi.(5) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i merupakan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.(6) Troubleshooting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j merupakan istilah yang merujuk kepada sebuah bentuk penyelesaian sebuah masalah. | |
|--|--|

<p>(7) Pembangunan dan Pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Hibah, Pinjaman Daerah dan/atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Pemerintah Daerah.</p> <p>(8) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.</p> <p>(9) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi melakukan pengujian aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke Infrastruktur layanan yang sebenarnya.</p> <p>(2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap aplikasi harus dilengkapi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dokumen kebutuhan Perangkat Lunak; b. dokumen perancangan aplikasi; c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan d. source code dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur. <p>(3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika untuk didokumentasi dan disimpan di repositori.</p>	

<p>(4) Repositori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penyimpanan dari Perangkat Lunak yang mungkin diambil dan diinstalasi pada komputer.</p> <p>(5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan Keamanan SPBE Pasal 26</p> <p>(1) Keamanan SPBE mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penjaminan kerahasiaan; b. keutuhan; c. ketersediaan; d. keaslian; dan e. kenirsangkalan {nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. <p>(2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.</p> <p>(3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.</p> <p>(4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan,</p> <p>(5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.</p> <p>(6) Penjaminan kenirsangkalan [nonrepudiation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Setiap Perangkat Daerah hams menerapkan Keamanan SPBE.</p> <p>(2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan umsan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.</p> <p>(3) Penerapan Keamanan SPBE hams memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesepuluh Layanan SPBE Paragraf 1 Umum Pasal 28</p> <p>(1) Layanan SPBE terdiri atas;</p> <p style="margin-left: 20px;">a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. layanan publik berbasis elektronik.</p> <p>(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kineija dan akuntabililitas Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 29</p> <p>(1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan; b. penganggaran; c. keuangan; d. pengadaan barang dan jasa; e. kepegawaian; f. kearsipan; g. pengelolaan barang milik negara; h. pengawasan; i. akuntabilitas kinerja; dan j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. <p>(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Layanan Publik Berbasis Elektronik Pasal 30</p> <p>(1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendidikan; b. pengajaran; c. pekerjaan dan usaha; d. tempat tinggal; e. komunikasi dan informasi; f. lingkungan hidup; g. kesehatan; h. jaminan sosial; i. energi; j. perbankan; k. perhubungan; l. sumber daya alam; 	

<p>m. pariwisata; dan n. sektor strategis lainnya.</p> <p>(2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a.</p> <p>(4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (8).</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Integrasi Layanan SPBE Pasal 31</p> <p>(1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah menerapkan Integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE.</p> <p>(3) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III MANAJEMEN SPBE Bagian Kesatu Umum Pasal 32</p> <p>(1) Manajemen SPBE meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. manajemen risiko; b. manajemen Keamanan Informasi; 	

<p>c. manajemen data; d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi; e. manajemen sumber daya manusia; f. manajemen pengetahuan; g. manajemen perubahan; dan h. manajemen Layanan SPBE.</p> <p>(2) Perangkat Daerah melaksanakan dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Manajemen SPBE sebagaimana (3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, atau standar internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Manajemen Risiko Pasal 33</p> <p>(1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.</p> <p>(2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.</p> <p>(3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.</p> <p>(4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi Pasal 34</p> <p>(1) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin</p>	

<p>keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi.</p> <p>(2) Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan ruang lingkup; b. penetapan penanggungjawab; c. perencanaan; d. dukungan pengoperasian; e. evaluasi kinerja; dan f. perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE. <p>(3) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Keamanan Informasi SPBE.</p> <p>(4) Dalam pelaksanaan manajemen Keamanan Informasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Manajemen Data Pasal 35</p> <p>(1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.</p> <p>(2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.</p> <p>(3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.</p>	<p>7. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.</p> <p>(2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data.</p> <p>(3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.</p> <p>(4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat</p>

<p>(4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.</p>	<p>Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi Pasal 36</p> <p>(1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.</p> <p>(2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak yang digunakan dalam SPBE.</p> <p>(3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.</p> <p>(4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola urusan aset Pemerintah Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia Pasal 37</p> <p>(1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.</p>	

<p>(2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.</p> <p>(3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua Perangkat Daerah.</p> <p>(4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.</p> <p>(5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola urusan aparatur Pemerintah Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan Pasal 38</p> <p>(1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.</p> <p>(2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.</p> <p>(3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.</p> <p>(4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.</p>	

<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan Pasal 39</p> <p>(1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.</p> <p>(2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.</p> <p>(3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.</p> <p>(4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan Manajemen Layanan SPBE Pasal 40</p> <p>(1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.</p> <p>(2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.</p> <p>(3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.</p> <p>(4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.</p>	

<p>(5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.</p> <p>(6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen layanan SPBE.</p> <p>(7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. setiap Perangkat Daerah menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Perangkat Daerah; dan b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika membentuk unit sebagai helpdesk layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi. <p>(8) Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a bertanggungjawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah.</p> <p>(9) Dalam hal pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Perangkat Daerah tidak mampu menyelesaikan permasalahan layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Perangkat Daerah menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke helpdesk layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui Situs Web www.helpdesk.bojolali.go.id.</p> <p>(10) Helpdesk layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Perangkat Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI</p>	<p style="text-align: center;">8. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 41</p>

<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum Pasal 41</p> <p>(1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. audit Infrastruktur SPBE; b. audit Aplikasi SPBE; dan c. audit Keamanan SPBE. <p>(2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi; b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi; c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya. <p>(3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Komunikasi.</p>	<p>(1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. audit Infrastruktur SPBE; b. audit Aplikasi SPBE; dan c. audit Keamanan SPBE. <p>(2) Audit Teknologi Informasi dan sebagaimana dimaksud pada ayat pemeriksaan hal pokok teknis pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi; b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi; c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya. <p>(3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.</p> <p>(5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melakukan persiapan pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan dimaksud.</p> <p>(6) Persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh tim persiapan pelaksanaan dalam rangka Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Audit Infrastruktur SPBE</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.</p> <p>(2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Audit Aplikasi SPBE Pasal 43</p> <p>(1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. audit Aplikasi Umum; dan b. audit Aplikasi Khusus. <p>(2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah dapat melakukan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan</p>	

<p>informatika berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Audit Keamanan SPBE Pasal 44</p> <p>(1) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. audit keamanan Infrastruktur SPBE; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. audit keamanan Aplikasi Khusus.</p> <p>(2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.</p> <p>(3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V PENYELENGGARA SPBE Pasal 45</p> <p>(1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan</p>	

<p>Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah dibentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.</p> <p>(3) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi, evaluasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(5) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua : Sekretaris Daerah; b. Ketua II : Asisten Administrasi Umum Sekda; c. Sekretaris I : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; d. Sekretaris II : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan e. Anggota : Perangkat Daerah terkait. 	
<p style="text-align: center;">BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE Pasal 46</p> <p>(1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Tim Koordinasi SPBE dan dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.</p>	

<p>(3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 47</p> <p>Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 48</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 2 Juni 2021 BUPATI BOYOLALI, ttd.</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 11 Juli 2023 BUPATI BOYOLALI, ttd.</p>

MOHAMMAD SAID HIDAYAT	MOHAMMAD SAID HIDAYAT
Diundangkan di Boyolali pada tanggal 2 Juni 2021	Diundangkan di Boyolali pada tanggal 11 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, ttd. MASRURI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, ttd. MASRURI
Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 16	Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 43
LAMPIRAN	LAMPIRAN